



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 583 /Kum TAHUN 2025
TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/pindah Pegawai Negeri Sipil antar instansi a.n H. Sutikno, AP. M.AP, perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Kepada Penjabat Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Penjabat Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PENJABAT SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU: Pelimpahan Kewenangan kepada Penjabat Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama	: H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP
NIP	: 19681012 198903 1 009
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan	: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan

KEDUA:

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi di bidang :

1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
3. penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
4. tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
5. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA:

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selain mempunyai tugas koordinasi juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD;
5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT:

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA:

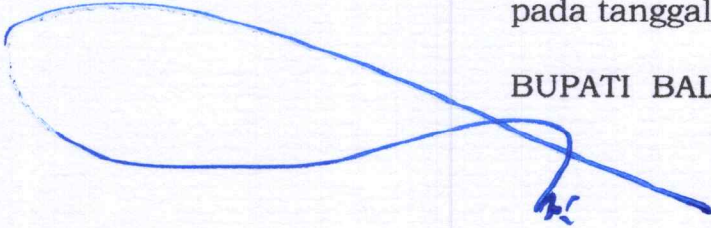
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI